**Kelompok 3**

1. **Rizkia Rinabila(2206103020019)**
2. **Fitri Maya Sari(2206103020074)**

**KORELASI MATERI ARITMATIKA SOSIAL DAN**

**PEREKONOMIAN DALAM ISLAM**

**Materi : Aritmatika Sosial**

**Kelas : VII/Genap**

Aritmatika sosial adalah cabang dari aritmatika yang mempelajari penerapan operasi dasar matematika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) dalam konteks masalah-masalah sehari-hari yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Materi ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan uang, barang, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti transaksi jual beli, bunga, diskon, keuntungan, rugi, pajak, tabungan, dan lain sebagainya.

**Aritmatika sosial** dan **Islam** memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks transaksi ekonomi. karena Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aspek ekonomi. Aritmatika sosial menyediakan perhitungan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai bentuk transaksi, sehingga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu yang terlibat. Salah satu contohnya yaitu kegiatan transaksi *Murabahah.*

Kegiatan Aritmatika sosial pada transaksi jual beli dalam syariat islam terdapat dalam Q.S.an-Nisa/5:29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut menjelaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dalam aritmatika sosial, perhitungan yang adil dan tepat sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Misalnya, dalam transaksi *Murabahah*, harga yang ditentukan harus wajar, dan keuntungan yang diambil harus sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

**Indikator Pencapaian yang mungkin berkaitan dengan PAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetensi Dasar** | **Indikator Pencapaian Kompetensi** |
| 3.9 Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial (penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) | 3.9.1 Mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan penjualan dan pembelian.  3.9.2 Mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan keuntungan dan kerugian dan presentasenya.  3.9.4 Menentukan besar keuntungan, besar kerugian dan presentasenya. |
| 4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) | 4.9.1 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara). |

**Materi : Perekonomian dalam Islam**

**Kelas : X/Genap**

Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.

Dalam Q.S al-Baqarah/2:275

Artinya: “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.”

Surah Al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan hukum bagi transaksi *murabahah*. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur riba. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi murabahah sejalan dengan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan.

**Indikator Pencapaian yang mungkin berkaitan dengan Matematika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kompetensi Dasar** | | **Indikator Pencapaian Kompetensi** | |
| 3.5 | Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari | 3.5.1  3.5.2 | Menjelaskan aturan Islam terkait transaksi ekonomi Islam dalam *murabahah*  Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam *murabahah* |
| 4.5 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari | 4.5.1 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi Islam dalam *murabahah* |

Berdasarkan KD 3.9, 4.9, 3.5, dan 4.5 di atas, maka materi yang bersesuaian adalah materi Aritmatika sosial (Matematika) dan materi Perekonomian dalam Islam (PAI) dalam menghitung transaksi jual beli (*Murabahah*) sesuai syariat islam.

**Materi : Menerapkan Aritmatika Sosial pada Praktik Jual Beli Murabahah dalam Ekonomi Syariah**

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar menukar barang maupun jual beli.

Menerapkan aritmatika sosial pada praktik jual beli murabahah dalam ekonomi syariah merupakan upaya untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam setiap transaksi ekonomi.

Prinsip dasarnya, *aritmatika sosial* adalah cabang dari matematika yang berfokus pada perhitungan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan kegiatan sosial. Prinsip dasar aritmatika sosial mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam konteks *murabahah*, penerapan aritmatika sosial berarti menghitung harga jual dengan cermat, mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan, serta menambahkan margin keuntungan yang wajar, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

*Murabahah*: Konsep dan Penerapan Murabahah adalah bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjelaskan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, penjual harus transparan mengenai biaya yang terlibat, sehingga pembeli dapat membuat keputusan yang informasi.

Rasulullah SAW bersabda:

**"*Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi (jual beli) selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka akan diberkahi; tetapi jika mereka berbohong dan menyembunyikan sesuatu, maka berkat jual beli mereka akan dihapus."***  
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli, yang merupakan inti dari murabahah. Dalam murabahah, penjual harus transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan.

Penerapan Aritmatika Sosial dalam Murabahah Penerapan aritmatika sosial dalam murabahah mencakup beberapa langkah:

1. Penentuan Harga Pokok: Penjual harus menghitung harga pokok barang dengan akurat, yang mencakup semua biaya yang terkait dengan perolehan barang, seperti biaya produksi, pengangkutan, dan lainnya.
2. Menentukan Margin Keuntungan: Penjual dan pembeli setuju tentang margin keuntungan yang akan ditambahkan ke harga pokok. Margin ini harus wajar dan tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh prinsip syariah.
3. Perhitungan Total Harga Jual: Menggunakan aritmatika sosial, penjual menghitung total harga jual dengan menambahkan harga pokok dan margin keuntungan. Misalnya, jika harga pokok sebuah barang adalah Rp 1.000.000 dan margin keuntungan yang disepakati adalah 20%, maka harga jual akan menjadi Rp 1.200.000.
4. Transaksi Kredit dan Cicilan: Dalam praktik murabahah, jika transaksi dilakukan secara kredit, perhitungan cicilan dan bunga (jika ada) harus dihindari. Aritmatika sosial digunakan untuk menghitung jumlah cicilan yang harus dibayar oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu.
5. Pencatatan Transaksi: Setiap transaksi murabahah perlu dicatat dengan jelas untuk memastikan transparansi dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Ini mencakup pencatatan harga pokok, margin keuntungan, dan total harga yang disepakati.